



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT,**

Tanggal Lahir [REDACTED],  
Kewarganegaraan Indonesia, Jenis  
Kelamin laki-laki, [REDACTED],  
Agama Kristen, Pekerjaan Tukang  
Kayu, Umur 48 Tahun, Alamat [REDACTED]  
[REDACTED] Kel.Liliba,  
Kec.Oebobo, dalam hal ini memberikan  
kuasa khusus kepada Stevaming Malelak.,  
S.H,M.H, Dominggus Naisanu, S.H.,  
Mese Andre Amtiran, S.H,  
Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan  
Hukum pada Kantor Pusat Bantuan Hukum  
(PBH) Peradi Kota Kupang, beralamt di  
Jalan Maranti No.27, RT.007/RW.003,  
Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo,  
Kota Kupang NTT, berdasarkan Surat  
Kuasa khusus Tertanggal 15 juli 2024  
dibawah register nomor 462/LGS/PDT  
2024/PN.Kpg untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Penggugat;**

### LAWAN :

**TERGUGAT**

Nik [REDACTED], Tempat lahir Soe  
Tanggal lahir [REDACTED], Jenis Kelamin  
Perempuan, Umur 35 Tahun, Agama Kristen  
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat  
Dahulu [REDACTED]  
[REDACTED] Kecamatan Oebobo, sekarang tidak

Halaman 1 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui, untuk selanjutnya disebut sebagai  
**Tergugat;**

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat dan memperhatikan alat bukti;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 22 Juli 2024 dalam Register Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 September 2009 di Gereja Kasih Karunia Indonesia ( GEKARI ) jemaat Efesus Liliba berdasarkan kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota kupang pada Tanggal 17 Juni 2015.
2. Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- 1) (anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 2) (anak kedua ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 3) (anak ketiga ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 4) (anak keempat ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri di wilayah Kelurahan Liliba [REDACTED]  
[REDACTED], Kecamatan Oebobo.

4. Bahwa sebagaimana rumah tangga baru, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan hingga pertengkaran sejak awal perkawinan, namun antara Penggugat dan Tergugat mencoba menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

5. Bahwa percekcoan antara Pengugat dan Tergugat semakin memuncak sejak bulan Juli tahun 2023 dikarenakan tergugat mempunyai hubungan spesial dengan pria yang merupakan tetangga rumah dan diketahui oleh anak sulung penggugat.

*Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa akibat dari hubungan spesial antara tergugat dan pria tersebut, puncaknya pada tanggal 27 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 02,00 penggugat mendapati tergugat sedang berzinah dengan pria yang diketahui bernama rony yang merupakan tetangga rumah.

7. Bahwa akibat perzinahan tersebut penggugat memanggil keluarga dari pria yang bernama rony untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Kemudian keluarga dari saudara rony hadir di Gereja Toraja guna berunding untuk penyelesaian persoalan tersebut, namun saudara rony tidak hadir sehingga pertemuan itu tidak di lanjutkan.

8. Bahwa selanjutnya penggugat mengadakan pertemuan antara keluarga penggugat dan tergugat, namun tidak menemui jalan keluar.

9. Bahwa karena pertemuan dengan saudara rony dan keluarga tidak dilaksanakan maka penggugat meminta pengakuan dari tergugat sejak kapan tergugat mempunyai hubungan spesial dengan saudara rony.

10. Bahwa dalam pengakuan, tergugat mengaku sudah mempunyai hubungan spesial dengan saudara rony sejak bulan maret tahun 2023, kemudian pengakuan lainnya tergugat sering melakukan hubungan layaknya suami-istri dengan saudara rony setiap subuh ketika penggugat masih tidur.

11. Bahwa sejak saat itu, tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai istri yang bertanggung jawab dan meninggalkan suami serta keempat orang anak yang masih kecil hingga saat ini.

12. Bahwa Penggugat tidak bisa menahan diri dalam situasi ini dengan hidup tertekan secara psikis. maka penggugat memilih untuk berpisah secara baik, karena penggugat tidak lagi memiliki rasa cinta lagi terhadap tergugat sebab tergugat telah memiliki pria idaman lain.

13. Bahwa dalil gugatan perceraian tersebut diatas bersesuaian dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 39-41 dan peraturan pemerintah RI nomor 9 tahun 1975 ayat 19-39, tentang perceraian dengan alasan-alasan perceraian tersebut.

14. Bahwa anak-anak yakni:

- 1) anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 2) kedua ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED]



3) [REDACTED] anak ketiga ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

4) [REDACTED] anak keempat ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

Saat ini dalam pemeliharaan penggugat oleh karna tergugat tidak lagi tinggal bersama dan telah meninggalkan penggugat dan anak-anak sejak Agustus 2023 hingga sekarang.

15. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelaslah bahwa Penggugat tidak bisa lagi hidup bersama dengan Tergugat dalam ikatan perkawinan karena tergugat tidak lagi mencintai penggugat dan ingin agar pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.

Demikianlah uraian tentang duduknya perkara, akhirnya Penggugat mohon agar kiranya Bapak/ibu Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang menetapkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota kupang pada Tanggal [REDACTED], PUTUS KARENA PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya.

3. Menetapkan hak asuh anak yakni:

- 1) anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]
- 2) anak kedua ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]
- 3) anak ketiga ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]
- 4) anak keempat ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

Berada pada pemeliharaan dan pengasuhan penggugat yang merupakan ayah kandung mereka, untuk menafkahi membesarkan dan merawat dalam masa pertumbuhan hingga dewasa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota kupang, agar perceraian antara Penggugat dan Tergugat dicatat pada daftar perceraian yang diperuntukkan untuk itu pada Tahun yang berjalan.

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 Juli 2024, tanggal 21 Agustus 2024 dan tanggal 27 September 2024, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan serta tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan dan Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu :

*Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 24 Juni 2015, Nomor ; [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai Surat Nikah tertanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Kartu Keluarga, tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran tanggal [REDACTED]  
[REDACTED], selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, sehingga karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat seperti tersebut di atas, Kuasa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi sangat kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung Saksi dan Tergugat adalah ipar Saksi ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat Efesus Liliba pada tanggal 12 September 2009 yang telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] tertanggal 17 Juni 2015;

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yakni :

¥ (anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

¥ (anak kedua ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

¥ (anak ketiga ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

¥ (anak keempat ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, hingga pada sekitar bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi tetapi bisa lagi didamaikan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain yang adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat dan hubungan tersebut diketahui oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat pernah meminta keluarga untuk menyelesaikan persoalan tersebut tetapi tidak menemui jalan keluar, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia mempunyai hubungan asmara dengan tetangganya yang bernama Rony sejak bulan Maret 2023 dan Tergugat juga mengakui bahwa keduanya sudah sering berhubungan badan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keempat orang anaknya;

- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat ;

- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan Pria Idaman Lainnya yang diketahui bernama Rony;

**2. Saksi II**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat Efesus Liliba pada tanggal 12 September 2009 yang telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah



memiliki 4 (empat) orang anak yang di beri nama [REDACTED]

[REDACTED]  
[REDACTED];

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, hingga pada sekitar bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi tetapi bisa lagi didamaikan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain yang adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat dan hubungan tersebut diketahui oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah meminta keluarga untuk menyelesaikan persoalan tersebut tetapi tidak menemui jalan keluar, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia mempunyai hubungan asmara dengan tetangganya yang bernama Rony sejak bulan Maret 2023 dan Tergugat juga mengakui bahwa keduanya sudah sering berhubungan badan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, sejak tahun 2023 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keempat orang anaknya;
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2023, sekitar pukul 02.00 Wita Penggugat mendapati Tergugat sedang bersama dengan Pria Idaman Lainnya yang diketahui bernama Rony;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sebagai tetangga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir dan dinyatakan melepaskan haknya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada petitum gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) Jemaat Efesus Liliba pada tanggal 12 September 2009 yang telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED] (vide bukti P-1, P-2) ;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yang di beri nama [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dikuatkan keterangan para Saksi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan dari Penggugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum udari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami

*Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri yang sudah tidak harmonis lagi dimana Tergugat memiliki Pria idaman lain yang bernama Rony dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan keempat anaknya sejak tahun 2023 hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, surat gugatan, relaas panggilan sidang, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kelurahan Liliba, [REDACTED] Oebobo Provinsi NTT, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Kupang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] yang adalah kakak kandung dan tetangga Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak petitum kesatu, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum yang berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan

*Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dapat putus karena perceraian dan perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam ketentuan pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam perkara *a quo* terdapat cukup alasan untuk terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk mengabulkan gugatan Penggugat yaitu:

- Apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain ?

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu dan perkawinan tersebut dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 dan P-2 dikaitkan dengan keterangan para Saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara secara Agama Kristen Protestan di Gereja Kasih Karunia Indonesia (GEKARI) [REDACTED]

[REDACTED] yang telah dicatatkan pula di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Kupang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat telah memiliki Pria lain sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, dapat disimpulkan bahwa awal mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis. Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak :

- 1) (anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 2) (anak kedua ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 3) (anak ketiga ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].



4) (anak keempat ) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED]

(vide P-4, P-5, P-6, dan P-7) dikuatkan keterangan para Saksi dan Setelah menikah dan melahirkan anaknya kemudian mereka tinggal hidup bersama sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dikuatkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak awal menikah, hingga pada sekitar bulan Juli 2023 Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi tetapi tidak bisa lagi didamaikan karena Tergugat memiliki hubungan dengan pria lain yang adalah tetangga rumah Penggugat dan Tergugat dan hubungan tersebut diketahui oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat pernah meminta keluarga untuk menyelesaikan persoalan tersebut tetapi tidak menemui jalan keluar, dan Tergugat mengakui kepada Penggugat bahwa ia mempunyai hubungan asmara dengan tetangganya yang bernama Rony sejak bulan Maret 2023 dan Tergugat juga mengakui bahwa keduanya sudah sering berhubungan badan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terjadinya perselisian dan pertengkaran pada dasarnya timbul atau tercipta dari perbedaan prinsip masing-masing pihak dalam perkawinan yang tidak terlepas pula dari adanya pengaruh karakter dasar manusia dalam mempertahankan prinsipnya tersebut. Perasaan cinta yang menjadi titik tolak terciptanya ikatan batin antara suami dan isteri untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, telah luntur dengan adanya keteguhan masing-masing pihak dalam mempertahankan prinsipnya hingga pada akhirnya perasaan saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain menjadi tidak ada ditambah pula dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat sehingga membuat Penggugat bertekad untuk menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan saling mencintai lagi karena Tergugat memiliki hubungan dengan Pria idaman lain dan perbuatan tersebut diketahui oleh anak sulung Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang ;

Menimbang, bahwa dari uraian yuridis dan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

*Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, bahwa sering terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga tidak ditekankan pada apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, akan tetapi dilihat dari kenyataan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi. Selain itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juli 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran berasal, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, dengan kata lain apakah ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpandangan bahwa hubungan suami-isteri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa disatukan kembali dan memilih jalan hidup masing-masing, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Kedua Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat dalam pada Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, cukup beralasan untuk dikabulkan sehingga petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka Petitum ketiga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 tentang hak asuh anak dan oleh karena tindakan Tergugat yang memiliki Pria Idaman lain merupakan tindakan asusila yang tidak dapat dibenarkan dan menetapkan asuh anak kepada Penggugat dimana Tergugat tidak bisa menjadi contoh yang baik ;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum ini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut bahwa ke empat anak dari Penggugat dan Tergugat yakni;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 180/Pdt.G/2024/PN Kpg*





- 1) (anak pertama) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 2) (anak kedua) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 3) (anak ketiga) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].
- 4) (anak keempat) yang lahir pada tanggal [REDACTED]  
[REDACTED].

Tetap dalam pengasuhan Penggugat karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak layak mengasuh anak-anak tersebut karena tidak dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak tersebut namun tetap memberikan oleh karena anak adalah merupakan tanggung jawab orang tua yakni Penggugat dan Tergugat maka sudah merupakan kewajiban bagi Penggugat maupun Tergugat untuk tetap membiayai segala kebutuhan dan keperluan anak hingga mereka dewasa dan kewajiban tersebut merupakan hak mutlak bagi Penggugat dan Tergugat sehingga oleh karenanya maka petitum ke 3 dari gugatan Penggugat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua dan ketiga gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang maka Petitum keempat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selain Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, kepada para Pihak dalam perkara ini juga diwajibkan untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya, dengan perbaikan dan penyempurnaan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya, sehingga petitum Penggugat nomor 1 adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 September 2009 di Gereja Kasih Karunia Indonesia ( GEKARI ) jemaat Efesus Liliba yang dicatat dalam kutipan akta perkawinan Nomor [REDAKSI] [REDAKSI] yang dikeluarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota kupang pada Tanggal 17 Juni 2015, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;



**4. Menetapkan hak asuh anak yakni:**

- (anak pertama) yang lahir pada tanggal 26 Mei tahun 2011 ;
- (anak kedua ) yang lahir pada tanggal 22 Mei 2013 ;
- (anak ketiga ) yang lahir pada tanggal 13 Mei 2019 ;
- (anak keempat ) yang lahir pada tanggal 5 Februari 2022 ;

Berada pada pemeliharaan dan pengasuhan penggugat sebagai ayah kandungnya ;

**5. Memerintahkan kepada para pihak dan/atau Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk untuk melaporkan perceraian ini dan/atau untuk mengirim salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang (tempat perceraian berlangsung) dan Kantor Pencatan Sipil Kabupaten Kupang (tempat perkawinan berlangsung) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;**

**6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 845.000,00, (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;**

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, oleh kami, Consilia Ina L. Palang Ama, S.H, sebagai Hakim Ketua, Florence Katerina, S.H., M.H dan Sisera Semida Naomi Nenohayfeto, S.H, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 5 Februari 2025, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Surahman, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd./

ttd./

Florence Katerina, S.H., M.H

Consilia Ina L. Palang Ama, S.H

ttd./

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H

Panitera Pengganti,



ttd./

Mira Surahman, S.H

Perincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp 96.000,00	
2. PNPB	: Rp 50.000,00	
3. ATK	: Rp 100.000,00	
4. Redaksi	Rp 10.000,00	
5. Materai	: Rp 10.000,00	+
Jumlah	: Rp 845.000,00,	

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)